



TELAAH PARADIGMATIK TENTANG PENERAPAN DISKRESI PADA PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA DENGAN TERDAKWA LABORA SITORUS

Boyce Alvhan Clifford*, Erlyn Indarti, R.B. Sularto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : alvhan@live.com

ABSTRAK

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Kekuasaan Kehakiman yang terwujud dalam suatu putusan berisikan berbagai pertimbangan hakim, dijadikan objek yang menarik untuk diteliti secara paradigmatis. Dengan menggunakan kajian paradigmatis putusan tersebut dapat diurai dan ditelaah lebih rinci, halus, dan jelas. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dengan harapan setting lebih natural, informasi lebih situasional, dan cara pandang emic. Pos Positivisme memandu penulis dalam melakukan penerjemahan data yang didapatkannya dengan metode pendekatan yuridis normatif. Paradigma yang dianut seorang hakim sangat berpengaruh kuat terhadap cara ia memandang realitas, setelah ia menangkap makna dari realitas itu maka akan tercipta hubungan antara hakim itu sendiri selaku penganut paradigma tertentu dengan realitas yang ia pahami. Kedua keterkaitan itu akan menciptakan metodologi untuk menyelesaikan masalah-masalah terhadap realitas tersebut. Disadari atau tidak paradigma tersebut mempengaruhi seseorang hakim dalam menerapkan diskresi. Diskresi yang diterapkan antara hakim yang satu dengan hakim yang lain akan berbeda. Perbedaan tersebut dilandasi keberagaman paradigma yang dianutnya. Tidak semua penganut paradigma tersebut memiliki batasan penerapan diskresi yang sama. Atas dasar perbedaan itu pula dinamika pertimbangan, dan putusan hakim dalam suatu perkara dapat terjadi seperti halnya perkara pidana dengan terdakwa Labora Sitorus.

Kata Kunci: Paradigma, Diskresi, Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim, Terdakwa Labora Sitorus

ABSTRACT

Judicial Authority is an independent State authority to conduct judiciary to uphold law and justice based on Pancasila and the Constitution. Judicial power is embodied in a judgment contains a variety of judges considerations, to be an interesting object for research paradigmatically. By using a paradigmatic study of the verdict can be parsed and analyzed in more detail, smooth and clear. This study using qualitative techniques in hopes of setting a more natural, more situational information, and emic perspective. Post Positivism guiding the author to do translation of data acquired with normative juridical approach. Paradigm adopted by a judge influenced very strong to the way he looked at reality, after he caught the meaning of reality, it will then create a relationship between the judges themselves as the adherents of a particular paradigm with the reality that he understood. Both of the linkages will create a methodology to solve the problems of that reality. Knowingly or not this paradigm will influence a judge in applying discretion. Discretion which is applied between one judge and other judges will be different. The difference is based on the diversity paradigm espoused. Not all the adherents' paradigm has the same discretion application limitation. On the basis of that difference, the dynamics of consideration and verdict in one case, may be occurred as well as a criminal case happened to the defendant Labora Sitorus.

Keywords: Paradigm, Discretion, Judge Consideration, Verdict, Defendant Labora Sitorus



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikatnya, tugas pokok hakim adalah memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tugas dan kewajiban pokok hakim itu sendiri secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan ditetapkannya bahwa memutus merupakan kewajiban seorang hakim, maka keberadaan sebuah putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim sepenuhnya.

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

'Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka' dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak lainnya, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam

Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Pasal 24 ayat (2) kemudian menegaskan bahwa, Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin kompleks menuntut adanya penegakan hukum dan keadilan dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dapat dipahami jika figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya. Hal ini dikarenakan pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.¹

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari memeriksa dan kesaksian dalam sidang pengadilan (Pasal 188 Ayat (3) KUHP). Sesudah itu majelis hakim akan

¹ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, hal.36



mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang telah terbukti dalam pemeriksaan sidang. Hal ini lah yang menyebabkan suatu putusan merupakan cerminan kebijaksanaan dari hakim yang mengeluarkannya.

Perkara pidana dengan terdakwa Labora Sitorus merupakan perkara yang telah tiba pada tingkat kasasi. Berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 1984 jo Undang-Undang No 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, alasan pengajuan kasasi adalah sama seperti yang diatur didalam KUHAP. Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi yang berwenang memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat kasasi mempergunakan dasar hukum tersebut dalam menerima dan memeriksa perkara kasasi yang diajukan.

Dalam kasus ini kedua pihak baik Terdakwa ataupun Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dengan alasan-alasan masing-masing yang dituangkan dalam Memori Kasasi. Mahkamah Agung membenarkan alasan-alasan yang diberikan oleh Pemohon I/ Penuntut Umum. Sedangkan untuk alasan-alasan yang diberikan oleh Pemohon II/ Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Pada pengadilan Tingkat Kasasi pertimbangan hakim secara

garis besar mengacu pada Memori Kasasi yang diberikan oleh para pihak. Hal ini disebabkan karena memang pada dasarnya pemeriksaan Tingkat Kasasi adalah pemeriksaan tentang penerapan hukum dari suatu putusan hakim. Pemeriksaan tersebut hanya sebatas pada apa yang dimintakan kasasi mengacu pada *judex factie*.

Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding adalah *judex factie*, artinya sama-sama memeriksa perkara baik dari segi fakta maupun dari segi hukumnya secara keseluruhan. *Judex factie* ini berakhir di tingkat banding, tapi tidak adil apabila para pencari keadilan kepada *judex factie* itu tidak diberi kesempatan untuk dapat menggunakan upaya hukum. Yaitu jika menurut mereka bahwa *judex factie* itu telah keliru menerapkan hukum.

Selain adanya kemungkinan *judex factie* itu telah keliru menerapkan hukum, alasan lainnya juga bisa berupa telah dilanggarnya hukum yang berlaku.² Dalam kasus ini baik Penuntut Umum maupun Terdakwa keduanya memberikan alasan yang jauh berbeda terkait *judex factie* (Pengadilan Tinggi). Karena itu pertimbangan hakim pada Tingkat Kasasi ini haruslah mengacu pada alasan-alasan para pihak yang kemudian mengadili sendiri berdasarkan pandangannya terhadap alasan-alasan tersebut.

Dituntutnya seorang hakim untuk menemukan hukum menandakan adanya sebuah diskresi. Diskresi mempunyai

² Sukinta, *Literatur Kuliah Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2015.



makna sebuah kemerdekaan yang dimiliki seorang/sekelompok orang/suatu institusi untuk secara bijaksana dan penuh pertimbangan menetapkan pilihan dalam hal membuat keputusan dan atau tindakan tertentu yang dipandang paling tepat.³ Diskresi memiliki perwujudan yang berbeda-beda pada tatanan mental seseorang tanpa bisa dipaksakan, termasuk pada seorang hakim dalam menangani sebuah perkara.

Masing-masing hakim memiliki caranya sendiri dalam menerapkan diskresi yang dimilikinya. Setiap orang [hakim] akan memiliki pandangan sendiri mengenai sejauh mana diskresi ini dapat diterapkan. Pandangan masing-masing hakim disini sangat dipengaruhi oleh paradigma yang dianutnya.

Paradigma adalah suatu sistem filosofis utama, induk, atau 'payung' yang terbangun dari ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu yang masing-masingnya terdiri dari satu 'set' belief 'dasar' atau worldview yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan dengan "belief dasar" atau worldview dari ontologi, epistemologi dan metodologi paradigma lainnya.⁴ Paradigma merepresentasikan suatu sistem atau set belief dasar tertentu yang

berkenaan dengan prinsip-prinsip utama atau pertama, yang mengikatkan penganut/penggunanya pada worldview tertentu, berikut cara bagaimana 'dunia' harus dipahami dan dipelajari, serta yang senantiasa memandu setiap pikiran, sikap, kata dan perbuatan penganutnya.⁵

Kebijakan seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan memiliki hubungan yang sangat erat dengan terdapatnya faktor-faktor terkait perkara yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Bagaimana faktor-faktor tersebut dijadikan bahan pertimbangan oleh seorang hakim dalam menjatuhkan putusan sangat dipengaruhi oleh paradigma yang dianut. Dengan demikian dapat disimpulkan, dua orang hakim dengan paradigma berbeda yang menangani kasus yang sama kemungkinan besar akan menjatuhkan putusan yang berbeda pula.

Paradigma seseorang tidak hanya menunjukkan pola pikir, perspektif atau cara pandang seseorang terhadap realitas, dalam hal ini hukum, yang dihadapinya. Lebih dari itu paradigma seseorang juga menunjukkan hubungan yang terjadi antara manusia itu sendiri dengan realitas yang dihadapinya. Meningkatkan pada tataran yang lebih jauh lagi akan ditemukan pula pola yang menyebabkan suatu cara untuk menyelesaikan masalah terhadap realitas yang dihadapinya

³ Indarti, Erlyn. *Diskresi Kepolisian*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2000..

⁴ Indarti, Erlyn. *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*. Semarang (2010: Badan Penerbit Universitas Diponegoro) Indarti, Erlyn. *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*. Semarang (2010: Badan Penerbit Universitas Diponegoro)

⁵ N.K Denzin dan Y.S Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, (London: Sage Publications, 1994) dalam Indarti, Erlyn. *Diskresi dan Paradigma* (2010: Badan penerbit universitas diponegoro)



tersebut. Ketiga tahapan tersebut mutlak akan didapati pada setiap diri manusia yang hidup dan berakal.

Tulisan ini hendak membahas hubungan antara diskresi yang diterapkan, di satu sisi, serta pertimbangan dan pandangan hakim, di sisi lain, dalam perkara pidana dengan terdakwa Labora Sitorus. Setelah itu akan dilakukan telaah paradigmatis tentang penerapan diskresi tersebut. Telaah paradigmatis dilakukan dengan harapan penerapan diskresi disini dapat dipahami dengan lebih tajam, halus dan jelas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah dinamika pertimbangan dan putusan hakim, dalam perkara pidana dengan terdakwa Labora Sitorus?
2. Bagaimanakah penerapan diskresi oleh hakim dalam perkara pidana dengan terdakwa Labora Sitorus?
3. Bagaimana peran paradigma dalam penerapan diskresi oleh hakim dalam perkara pidana dengan terdakwa Labora Sitorus?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan dinamika pertimbangan dan putusan hakim dalam perkara pidana dengan terdakwa Labora Sitorus.
2. Menjelaskan penerapan diskresi oleh hakim dalam perkara pidana dengan terdakwa Labora Sitorus.
3. Menjelaskan peran paradigma dalam penerapan diskresi oleh hakim dalam perkara pidana

dengan terdakwa Labora Sitorus.

II. METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau dengan teknik dokumentasi yang terdiri dari suatu studi kepustakaan. Hal ini diperoleh dari pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku/literatur-literatur yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dapat pula dilakukan dengan studi dokumen yaitu berupa data-data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang berupa Undang-undang atau Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka ini menggunakan penelusuran katalog, sedangkan yang dimaksud katalog yaitu merupakan suatu daftar yang memberikan informasi mengenai koleksi yang dimiliki dalam suatu kepustakaan.⁶

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁷ Spesifikasi penelitian yang

⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) dalam Putri Budyanti, Ratih. *Skripsi* (Badan penerbit universitas diponegoro:2012)

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991) dalam Putri Budyanti, Ratih. *Skripsi* (Badan penerbit universitas diponegoro:2012)



digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Dengan menggunakan spesifikasi ini maka akan dapat dilihat gambaran serta analisis dari peraturan perundang-undangan dan teori-teori ilmu hukum untuk menjelaskan tujuan dari penelitian ini.

Dari data-data primer dan sekunder yang telah terkumpul, dilakukan analisis data secara kumulatif. Dalam analisis ini, penulis akan mengumpulkan, menarik garis-garis logis menjadi ikatan pengertian tertentu. Analisis dilakukan atas suatu yang telah ada, berdasarkan data yang telah masuk dan diolah sedemikian rupa dengan meneliti kembali sehingga analisis dapat diuji kebenarannya yang selanjutnya secara teratur dan sistematis dalam bentuk laporan penelitian ilmiah.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Pertimbangan dan Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Dengan Terdakwa Labora Sitorus

Dalam pengadilan tingkat kasasi pertimbangan hakim secara garis besar mengacu pada memori kasasi yang diberikan oleh para pihak. Pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding adalah *judex factie*, artinya sama-sama memeriksa perkara baik dari segi fakta maupun dari segi hukumnya secara keseluruhan. *Judex factie* ini berakhir di tingkat banding, tapi rasanya kurang adil kalau para pencari keadilan kepada *judex factie* itu tidak diberi kesempatan untuk dapat menggunakan upaya hukum jika menurut mereka bahwa *judex factie*

itu telah keliru menerapkan hukum ataupun terdapat alasan lainnya yang memang dapat dipertanggungjawabkan.

Perkara Pidana Dengan Terdakwa Labora Sitorus di sini merupakan perkara yang telah tiba pada tingkat kasasi. Dengan kata lain putusan perkara pidana dengan terdakwa Labora Sitorus disini mencakup putusan dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri), tingkat banding (Pengadilan Tinggi), hingga tingkat kasasi (Mahkamah Agung). Berikut ini adalah tabel tentang ketiga pertimbangan dan putusan hakim.

1. Pengadilan Negeri

Ringkasan	PN
Pertimbangan	Terbukti melakukan perdagangan/transaksi ilegal.
Putusan	Pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,-

2. Pengadilan Tinggi

Ringkasan	PT
Pertimbangan	Terbukti melakukan perdagangan/transaksi ilegal dan tindak pidana pencucian uang.
Putusan	Pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,-



3. Mahkamah Agung

Ringkasan	KASASI
Pertimbangan	Terbukti melakukan perdagangan/ transaksi ilegal , membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana, dan melakukan tindak pidana pencucian uang.
Putusan	Pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp.5000.000.000,-

Dalam kasus ini baik Penuntut Umum maupun Terdakwa keduanya memberikan alasan yang jauh berbeda terkait *judex factie* (Pengadilan Tinggi) sehingga pertimbangan hakim pada tingkat kasasi ini haruslah mengacu pada alasan-alasan kedua pihak yang kemudian mengadili sendiri berdasarkan pandangannya terhadap alasan-alasan tersebut. Mahkamah Agung membenarkan alasan-alasan yang diberikan oleh Pemohon I/ Jaksa Penuntut Umum, sedangkan untuk alasan-alasan yang diberikan oleh Pemohon II/ Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan. Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena *judex factie* salah menerapkan hukum.

Berdasarkan pertimbangan yang diberikan, Mahkamah Agung berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Sorong, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya. Majelis Hakim menjatuhkan Pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp.5000.000.000,-, atas dasar terbuiktinya terdakwa melakukan perdagangan/ transaksi ilegal , membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana, dan melakukan tindak pidana pencucian uang.

2. Penerapan Diskresi Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana Dengan Terdakwa Labora Sitorus

Diskresi merupakan kebebasan untuk memilih berbagai langkah tindakan dimana diskresi membutuhkan tingkat kecerdasan yang memadai dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini sumber daya manusia (SDM) penegak hukum memegang peranan penting dari pada isi dari produknya, atau dalam hal ini adalah Peraturan Perundang-undangan saja. Penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman atupun Advokad) harus berani keluar dari alur tradisi penegakan hukum yang hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan semata.

Hal tersebut disebabkan karena hukum bukanlah suatu ruang hampa yang bebas dari konsep-konsep non hukum. Hukum tetap harus dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya dapat diterima oleh manusia yang ada



didalamnya. Namun demikian diskresi harus dijalankan berdasarkan hukum dan tidak lepas dari ketentuan hukum.

Melihat lebih dalam mengenai kasasi. Kasasi merupakan pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Sebelum membedah lebih dalam mengenai bagaimana penerapan diskresi yang dilakukan oleh hakim selaku objek identifikasi penulis, mari perhatikan kedelapan unsur yang terkandung di dalam pengertian diskresi, unsur tersebut adalah Kemerdekaan, Otoritas atau kewenangan, Kebijakan, Pilihan, Keputusan, Tindakan, dan Ketepatan.⁸

Perlu diperhatikan pula proses bekerjanya diskresi sebagai berikut:⁹

- 1) **Membaca** kasus atau permasalahan tersebut dengan baik
- 2) Pada saat bersamaan **menerjemahkan** hukum yang

ada secara komperhensif, ini utamanya berlaku pada beberapa kasus yang bisa langsung dilakukan begitu saja secara 'hitam-putih'

- 3) Pada kebanyakan kasus diperlukan untuk **menafsirkan** hukum yang telah diterjemahkan tersebut secara lebih lanjut,

Ketiga pekerjaan tersebut lalu dibenturkan satu sama lain. Pekerjaan yang selanjutnya harus dilakukan adalah:

- 4) **Memilah** baik kasus yang telah dibaca maupun hukum yang telah diterjemahkan dan atau ditafsirkan tersebut.
- 5) **Memilih** atau **menetapkan** pilihan

Demikian dua lagi pekerjaan bagian kedua yang diharapkan mampu dilaksanakan oleh seorang penegak hukum ketika berhadapan dengan suatu kasus atau permasalahan. Adapun dua pekerjaan bagian ketiga atau terakhir yang segera menyusul penetapan pilihan di atas adalah:

- 6) **Membuat** suatu keputusan atau kesimpulan
- 7) **Mengambil** tindakan atau langkah tertentu

Dari uraian singkat tersebut dapat disimpulkan bahwa diskresi adalah "kemerdekaan dan/atau otoritas untuk, antara lain, menafsir ketentuan hukum yang ada, lalu membuat keputusan dan mengambil tindakan hukum yang dianggap paling tepat". Dalam hal ini, otoritas untuk melakukan hal dimaksud terletak pada penafsir, serta dilakukan secara

⁸ Indarti, Eryln. *Diskresi dan Paradigma* (2010: Badan penerbit universitas diponegoro) hal 39

⁹ *ibid*



bijaksana dengann penuh pertimbangan.¹⁰

Kedelapan unsur dan proses bekerjanya diskresi yang telah dijelaskan di atas akan dijadikan penulis sebagai indikator untuk mendeteksi keberadaan diskresi pada pertimbangan dan putusan hakim. Untuk menelaah lebih lanjut mengenai seberapa jauh proses diskresi dilakukan hakim akan dibedah secara rinci mulai dari proses bekerjanya diskresi sampai pada terpenuhinya kedelapan unsur untuk jelas dikatakan bahwa tindakan tersebut adalah sebuah diskresi. Dalam hal ini diskresi akan dideteksi terlebih dahulu menggunakan ‘proses bekerjanya diskresi’, kemudian dilihat apakah kedelapan unsur untuk dapat dikatakan sebuah diskresi juga secara otomatis terpenuhi?

Pertama-tama yang perlu diketahui adalah apakah hakim **membaca** perkara dengan baik. Walaupun berada pada tingkat kasasi bukan berarti hakim memeriksa cukup melalui memori yang diajukan saja. Hakim juga harus mengerti perkara yang dihadapinya secara utuh.

Membaca disini bukan sekedar membaca dalam artian mengeja. Membaca yang dimaksud adalah bahwa hakim dapat mengerti dengan baik kasus tersebut dengan sangat yakin. Termasuk didalamnya adalah unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi untuk dapat memidana terdakwa dalam hal ini Labora Sitorus.

Kedua, pada saat yang bersamaan Hakim harus **menerjemahkan** kasus tersebut secara tepat. Proses menerjemahkan tersebut antara lain dilakukan dengan mencocokkan alasan-alasan yang diajukan oleh para pihak, fakta dan segala bukti yang ada, dan aturan-aturan yang ada.

Kemudian pada tahapan selanjutnya Hakim **menafsirkan** perkara tersebut. Proses penafsiran disini dilakukan pada koridornya, tidak melakukan tafsir yang lebih jauh. Koridor yang dimaksud disini adalah hanya sebatas memori yang diajukan.

Menafsirkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah menangkap maksud perkataan (kalimat dan sebagainya) tidak menurut apa adanya saja, melainkan diterapkan juga apa yang tersirat (dengan mengutarakan pendapatnya sendiri). Penafsiran hakim yang secara jelas terlihat pada pertimbangannya disini adalah dalam hal posisi Labora Sitorus yang dianggap sebagai pemegang kekuasaan dan kewenangan yang sangat signifikan dalam perusahaan. Di bawah ini adalah tabel mengenai penerapan diskresi oleh hakim.

1. Pengadilan Negeri

Diskresi	Tidak dapat diterapkan. Tidak melakukan tafsiran hukum. Hanya menerapkan hukum terhadap fakta yang terlihat.
----------	--

2. Pengadilan Tinggi

¹⁰ *ibid*



Diskresi	Dapat diterapkan namun terbatas. Tidak melakukan tafsiran hukum. Namun melakukan tafsiran lebih lanjut mengenai fakta-fakta yang belum terungkap dan menyimpulkan adanya unsur-unsur TPPU.
----------	---

3. Mahkamah Agung

Diskresi	Dapat diterapkan namun terbatas. Tidak melakukan tafsiran hukum. Namun melakukan tafsiran lebih lanjut mengenai fakta-fakta yang belum terungkap dan menyimpulkan adanya unsur-unsur TPPU.
----------	---

Dapat dilihat pada pertimbangan hakim terkait alasan-alasan yang diajukan oleh terdakwa. Alasan kasasi Terdakwa Labora Sitorus dan Immanuel Mamoribo bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka berdasarkan Laporan Polisi Nomor : 65/ III/2013/SPKT/Papua adalah rekayasa Polisi. Kejadiannya bermula dari penetapan Saudara Selewanus Burdam sebagai tersangka berdasarkan LP.No.65/III/2013/ SPKT/Papua.

Namun kemudian dalam perkembangannya Saudara Selewanus dicoret/diganti menjadi Labora Sitorus dan Immanuel Mamoribo sebagai pihak tersangka. Sedangkan Saudara Selewanus berubah menjadi saksi. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan sebab peranan dan tanggung jawab Terdakwa Labora Sitorus dan Saudara Immanuel Mamoribo sangat menentukan dan signifikan dalam hal terjadi perkara a quo.

Keputusan Penyidik Kepolisian menempatkan Labora Sitorus dan Immanuel Mamoribo sebagai Tersangka sudah tepat dan benar serta bukan rekayasa. Hal ini didasarkan pada fakta persidangan : Meskipun nama Terdakwa tidak tercantum di dalam akta pendirian perusahaan CV. Laksana Bintang Timur dan UD. Meubel Rotua serta PT. Rotua, melainkan atas nama orang lain, misalnya Lulu Ilvani selaku Dirut, Lisna Panauhe Direktur, Sandrinje Panauhe.

Namun dalam kenyataannya atau secara de facto Terdakwa Labora Sitorus mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang sangat signifikan dan sangat menentukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan. Saksi Lulu Ilvani menerangkan bahwa setiap kali pengambilan keputusan atau kebijakan perusahaan selalu berkoordinasi dan meminta petunjuk dari Terdakwa Labora. Terdakwa yang menentukan setiap langkah dan keputusan yang akan diambil oleh pimpinan perusahaan.

Jadi benar secara legalitas nama yang tercantum dalam akta perusahaan adalah Lulu Ilvani, Lisna Panauhe, dan Sandrinje Panauhe, tidak ada nama Terdakwa Labora, akan tetapi secara nyata dan de facto Terdakwa sebagai penentu dan pengendali perusahaan di lapangan. Direktur Utama dan Direktur serta Komisaris hanya formalitas belaka. Adapun latar belakang mengapa Terdakwa tidak mencantumkan namanya dalam akta perusahaan sebagai pemegang saham disebabkan kedudukan atau posisi Terdakwa sebagai Anggota Kepolisian



Republik Indonesia Polres Raja Ampat Papua.

Bahwa anggota Polri tidak diperbolehkan melakukan bisnis secara langsung. Namun untuk menghindari larangan ini Terdakwa mengambil keuntungan dengan cara Terdakwa mengendalikan perusahaan tidak secara formalitas. Pengambilan kesimpulan seperti demikian tidak menurut apa adanya saja, melainkan diterapkan juga apa yang tersirat dengan mengutarakan pendapatnya sendiri.

Pendapat disini bukan berarti hanya merupakan asumsi belaka yang tidak berdasar. Melainkan terdapat fakta-fakta yang dapat mengarahkan pola pikir hakim dan menyimpulkan demikian. Begitu juga dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya merupakan tafsiran hakim yang memiliki dasar yang jelas.

Berikutnya pada tahapan ini hakim **memilah**, kemudian **memilih** atau **menetapkan** pilihan. Bentuk memilah disini antara lain dari proses membaca hingga menafsirkan tadi ia memilah-memilah dasar hukum atau pasal apa yang tepat untuk menangani perkara yang ia hadapi.

Selanjutnya Hakim **membuat** suatu keputusan atau kesimpulan tertentu. Kesimpulan yang diambil disini adalah menyatakan Terdakwa LABORA SITORUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Langkah yang paling akhir dari proses bekerjanya diskresi adalah **mengambil** tindakan atau langkah tertentu. Tindakan tertentu

yang diambil Hakim pada akhirnya adalah menjatuhkan pidana salah satunya adalah Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.

Dari pembedahan mengenai unsur yang terkandung dalam pengertian diskresi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Hakim Agung di sini memang nyata telah melakukan proses diskresi. Namun yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah seberapa besar penerapan diskresi yang dilakukan?

Diskresi yang dilakukan di sini tidak terlalu besar dan luas. Penafsiran yang dilakukan lebih dominan pada fakta-fakta yang diterjemahkan ke dalam suatu kesimpulan menurut asumsi hakim. Dengan kata lain penerapan diskresi dilakukan terbatas.

3. Peran Paradigma Dalam Penerapan Diskresi Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana Dengan Terdakwa Labora Sitorus

Sebelum dibahas mengenai bagaimana peran paradigma dalam penerapan diskresi, penulis ingin mengingatkan kembali betapa besarnya tanggung jawab yang dipikul oleh seorang pelaku diskresi. Hakim memiliki kewenangan yang dimiliki oleh seorang pelaku diskresi.



Hakim tidak boleh melupakan bahwa dirinya harus berlaku adil dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman, dengan demikian diskresi yang dilakukan dapat berbuah keadilan juga.

a) Hakim Dalam Menjalankan Tugas Kekuasaan Kehakiman

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004). Bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum dan konsekuensinya ditentukan kekuasaan kehakiman yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan karenanya harus ada jaminan tentang keadilannya dalam sengketa atau pelanggaran hukum. Maka tugas hakim dalam penegakan hukum bersifat represif artinya menentukan hukum dan keadilan itu setelah terjadinya kasus-kasus yang konkret dan pada gilirannya dengan putusan hakim, maka hakim menciptakan salah satu sumber hukum.

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan

keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa.¹¹

Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum maupun hakim.

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim kadang-kadang merupakan terompet undang-undang, di mana hukum telah jelas sehingga hakim tinggal menerapkan, pada saat lain hakim harus menafsirkan undang-undang. Dan hakim dituntut untuk menemukan hukum, yakni hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan hakim wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Tuntutan seorang hakim untuk

¹¹Ridwan. IGN, *Literatur Kuliah Etika dan Tanggungjawab Progesi Hukum*, Universitas Diponegoro, 2015.



menemukan hukum jelas menandakan bahwa seorang hakim memiliki diskresi.

Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan. Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Karena itu seorang hakim dengan diskresi yang dimilikinya menghasilkan sebuah tanggung jawab besar dan harus dijalankan dengan sangat hati-hati.

1. Peran Paradigma Dalam Penerapan Diskresi Oleh Hakim.

Dari pembahasan mengenai penerapan diskresi oleh hakim dalam perkara pidana dengan terdakwa Labora Sitorus dapat dilihat paradigma apa yang muncul ke permukaan penelitian ini. Paradigma yang secara dominan dianut hakim di sini adalah paradigma positifisme. Paradigma tersebut selain mempengaruhi pola perilaku hakim dalam memutuskan juga termasuk dalam melakukan diskresi. Berikut ini adalah tabel tentang hakim dan paradigma.

Ringkasan	PN
Paradigma Positivisme	Terbukti. Hakim hanya menerapkan hukum yang ada tanpa melakukan suatu diskresi.

Paradigma Pos Positivisme	Tidak terbukti. Hakim hanya menerapkan hukum yang ada, dan tidak melakukan diskresi.
Paradigma Critical Theory	Tidak terbukti. Hakim hanya menerapkan hukum yang ada, dan tidak melakukan diskresi.
Paradigma Konstruktivisme	Tidak terbukti. Hakim hanya menerapkan hukum yang ada, dan tidak melakukan diskresi.

Ringkasan	PT &MA
Paradigma Positivisme	Tidak terbukti. Hakim hanya menerapkan hukum yang ada, namun diskresi tetap dilakukan walau terbatas pada penafsiran fakta-fakta tertentu.
Paradigma Pos Positivisme	Terbukti. Hakim menerapkan hukum yang ada, namun diskresi tetap dilakukan walau terbatas pada penafsiran fakta-fakta tertentu.
Paradigma Critical Theory	Tidak terbukti. Diskresi yang dilakukan tidak mencakup ciri dari diskresi pada paradigma ini.
Paradigma Konstruktivisme	Tidak terbukti. Salah satu ciri dari diskresi pada paradigma ini adalah hukum tidak lagi dikaitkan dengan diskresi atau bukan diskresi. Sedangkan terhadap diskresi yang



	dilakukan di sini masih dilakukan penerapan hukum.
--	--

Pengaruh paradigma dalam bertindak melingkupi segala hal. Paradigma seorang hakim akan mempengaruhinya dalam menentukan final decision yang berbentuk vonis atau putusan bagi terdakwa. Itulah yang menjadikan alasan kuat mengapa putusan hakim dengan kasus yang sama akan menghasilkan putusan yang berbeda. Peran paradigma seorang hakim dalam menjatuhkan putusan tidak bisa dielakkan lagi. Segala realitas yang dihadapinya akan ditindaklanjuti oleh akal yang sudah terbentuk dengan paradigmanya masing-masing. Penggunaan diskresi bagi penganut post positivisme adalah dimungkinkan namun penggunaan tersebut tidak bisa merdeka sepenuhnya.

Hal ini dapat dilihat dari penafsiran yang dilakukan. Pada pertimbangan hakim agung di sini memang hanya merujuk pada memori yang diajukan, namun bukan berarti dibatasi untuk tidak boleh melakukan penafsiran lebih dalam mengenai ketentuan hukum. Adalah benar bahwa dalam pertimbangannya dilakukan penafsiran mengenai penerapan hukum, namun penafsiran disini hanya berupa menegaskan mengenai terpenuhinya unsur-unsur pasal.

Penafsiran seperti dijelaskan di atas memang memenuhi unsur positivisme, namun ketika pertimbangan tersebut dilihat lebih dalam akan tampak adanya

pergeseran yang mulai keluar dari wilayah positivisme. Positivisme dilihat dari ontologinya, Legal Positivism berontologikan realisme naif yang menganggap hukum adalah realitas eksternal yang bersifat objektif, real dan dapat dipahami secara penuh. Sedangkan epistemologinya adalah dualis dan objektivis dimana hukum diyakini sebagai entity yang bebas nilai sehingga memosisikannya di luar dari dirinya sendiri.

Melihat kembali pertimbangan hakim mengenai kedudukan Labora Sitorus dalam akta pendirian perusahaan. Hakim berpendapat meskipun nama Terdakwa tidak tercantum di dalam akta pendirian perusahaan CV. Laksana Bintang Timur dan UD. Meubel Rotua serta PT. Rotua, melainkan atas nama orang lain, misalnya Lulu Ilvani selaku Dirut, Lisna Panauhe Direktur, Sandrinje Panauhe. Namun dalam kenyataannya atau secara de facto Terdakwa Labora Sitorus mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang sangat signifikan dan sangat menentukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan.

Munculnya anggapan demikian disebabkan saksi Lulu Ilvani yang menerangkan bahwa setiap kali pengambilan keputusan atau kebijakan perusahaan selalu berkoordinasi dan meminta petunjuk dari Terdakwa Labora. Terdakwa yang menentukan setiap langkah dan keputusan yang akan diambil oleh pimpinan perusahaan. Jadi benar secara legalitas nama yang tercantum dalam akta perusahaan adalah Lulu Ilvani, Lisna Panauhe, dan Sandrinje



Panauhe, tidak ada nama Terdakwa Labora akan tetapi secara nyata dan de facto Terdakwa sebagai penentu dan pengendali perusahaan di lapangan. Direktur Utama dan Direktur serta Komisaris hanya formalitas belaka.

Hakim yang bergerak dengan paradigma positivisme sepenuhnya tidak akan menghiraukan unsur-unsur seperti di atas dan hanya memandang bahwa nama Labora Sitorus tidak ada dalam akta pendirian. Namun hakim disini mencoba untuk lebih kritis dengan berfikir lebih mendalam dan mencoba untuk melihat apa yang tersirat. Pemikiran seperti ini yang meyakinkan penulis untuk mengambil kesimpulan bahwa paradigma post positivisme lah yang muncul ke permukaan penelitian ini.

IV. SIMPULAN

Dari uraian penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Dalam kasus ini baik Penuntut Umum maupun Terdakwa keduanya memberikan alasan yang jauh berbeda terkait judex facti (Pengadilan Tinggi) sehingga pertimbangan hakim pada tingkat kasasi ini haruslah mengacu pada alasan-alasan kedua pihak yang kemudian mengadili sendiri berdasarkan pandangannya terhadap alasan-alasan tersebut. Mahkamah Agung membenarkan alasan-alasan yang diberikan oleh Pemohon I/ Jaksa Penuntut Umum, sedangkan untuk alasan-alasan yang diberikan oleh Pemohon II/ Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan.
2. Terkait ditolak dan dikabulkannya permohonan para pihak, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari pertimbangan tersebut dapat dilihat penerapan diskresi seperti apa yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Agung dalam perkara pidana ini. Diskresi yang dilakukan di sini tidak terlalu besar dan luas. Penafsiran yang dilakukan lebih dominan pada fakta-fakta yang diterjemahkan ke dalam suatu kesimpulan menurut asumsi hakim. Dengan kata lain penerapan diskresi yang dilakukan sangat terbatas.
3. Dari penerapan diskresi oleh hakim mahkamah agung dalam perkara pidana dengan terdakwa Labora Sitorus di sini dapat dilihat paradigma apa yang muncul ke permukaan penelitian ini ini adalah paradigma post positivisme. Hal ini dapat dilihat dari penafsiran yang dilakukan. Pada pertimbangan hakim agung di sini memang hanya merujuk pada memori yang diajukan, namun bukan berarti dibatasi untuk tidak boleh melakukan penafsiran lebih dalam mengenai ketentuan hukum. Adalah benar bahwa dalam pertimbangannya dilakukan penafsiran mengenai penerapan hukum, namun penafsiran disini hanya berupa menegaskan mengenai terpenuhinya unsur-unsur pasal. Penafsiran yang dilakukan lebih dominan pada fakta-fakta yang diterjemahkan ke



dalam suatu kesimpulan menurut asumsi hakim. Hal ini lah yang meyakinkan penulis untuk mengambil kesimpulan bahwa paradigma post positivisme lah yang muncul ke permukaan penelitian ini.

4. Pengaruh paradigma seseorang dalam menerapkan diskresi sangat besar. Hanya dengan melihat bagaimana penerapan diskresi yang dilakukan dan pertimbangan-pertimbangan apa yang diberikan seorang hakim, merupakan hal yang mudah untuk mendeteksi paradigma apa yang di anut. Artinya diskresi yang dilakukan seorang hakim adalah wujud dari bekerjanya paradigma pada diri seorang hakim

V. DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Indarti, Erlyn, 2000. *Diskresi Kepolisian*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

-----, 2010. *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Nanda, Agung Dewantara, 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia

Putri Budiyanthy, Ratih, 2012. *Paradigma, Diskresi, dan Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Militer Semarang: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Semarang: Skripsi, Universitas Diponegoro

Ridwan. IGN, 2015. *Literatur Kuliah Etika dan Tanggungjawab Progesi Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Sukinta, 2015. *Literatur Kuliah Hukum Acara Pidana*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Peraturan

KUHP ditulis oleh Prof. Moeljatno, S.H.

KUHAP ditulis oleh M. Karjadi dan R. Soesil

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman

Website

www.google.co.id

www.mahkamahagung.go.id